



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga/ XXX (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di PENGGUGAT. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **NAMA PARA ADVOKAT**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "XXX & Rekan" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023 dengan alamat elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga/ XXX (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di PENGGUGAT, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purbalingga dengan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 23 Mei 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal XXX M/XX Dzulhijah Shofar 1417 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA KABUPATEN PURBALINGGA, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai akhir tahun 2002, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang. *Ba'da dhukul* dan dikaruniai 3 (tiga) anak:
 1. ANAK I PENGGUGAT, umur 24 tahun berjenis kelamin perempuan.
 2. ANAK II PENGGUGAT, umur 19 tahun berjenis kelamin laki-laki.
 3. ANAK III PENGGUGAT, umur 15 tahun berjenis kelamin perempuan.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang begitu berarti, namun sejak awal tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran serta perselisihan dikarenakan:
 1. Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga memalsukan tanda tangan Penggugat untuk pengajuan utang di Bank;
 2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
 3. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 4. Tergugat sejak awal tahun 2020 tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan

Hlm. 2 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Tergugat;

5. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang di mana Penggugat tinggal di rumah lantai atas dan Tergugat tinggal di rumah lantai bawah;

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 7 November 2022 terjadi pertengkaran hebat di mana Tergugat dengan sengaja menghalangi tangga akses menuju rumah bagian atas menggunakan piring sehingga Penggugat mempertanyakan maksud dan tujuan Tergugat melakukan hal tersebut, bukannya mendapatkan jawaban dari Tergugat, namun Tergugat justru marah lalu mengejar, memukul, dan mendorong Penggugat hingga jatuh dan terluka di bagian siku;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa dengan demikian sejak pertengahan bulan Juni 2022 hingga sekarang atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga, dikarenakan Penggugat saat ini berstatus PNS, atas hal tersebut Penggugat sudah mendapatkan izin dari Bupati Purbalingga melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : XXX Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal XXX;

Hlm. 3 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat salah alamat karena Tergugat sekarang tinggal di rumah ibu kandung (**KABUPATEN PURBALINGGA**) sebagai tempat domisili.
2. Bahasa Penggugat kabur, tidak berurutan, dan tidak sesuai masalah gugatan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus sesuai pasal 116 f KHI tidak tepat sebagai alasan gugatan ini dalam pokok perkara.

Hlm. 4 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menyatakan benar dengan dalil Penggugat pada point 3, namun **ada sedikit koreksi**, yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhir tahun 2002, dan dikaruniai 1 anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT, setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kec.Bobotsari, Kab.Purbalingga sampai sekarang. Selama hidup bersama di Desa Banjarsari, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak lagi, yaitu ANAK II PENGGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT. Sehingga Penggugat dan Tergugat hingga kini telah memiliki 3 (tiga) anak.

4. Bahwa Tergugat menyatakan benar dengan dalil Penggugat pada point 4.1. Memang Tergugat pernah memalsukan tanda tangan Penggugat satu (1) satu kali dan hutang tersebut sudah lunas tahun 2020. Setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengajukan hutang lagi, maka Tergugat mengajukan hutang lagi bersama Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.3 karena justru yang acuh dan tidak perhatian sama sekali adalah Penggugat terhadap Tergugat. Selama hidup bersama, Penggugat tidak pernah meladeni kebutuhan sehari-hari Tergugat layaknya suami pada umumnya. Dan akhir-akhir ini Penggugat mempengaruhi anak-anak agar menjauhi Tergugat (Ayah dari Anak-anak). Bahkan anaknya ada yang *chat* ke Bu Lik nya (adik Tergugat) agar Tergugat **keluar dari rumah**. Penggugatpun bersikap sama, berusaha agar Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan cara merusak dan menyingkirkan barang – barang yang dipakai Tergugat sehari-hari.

6. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.4, karena pada kenyataannya Penggugat masih memberikan nafkah lahir walaupun tidak secara rutin tiap bulan, hal ini dikarenakan kondisi keuangan yang tidak stabil (gaji untuk mengangsur hutang bank). Terkait nafkah batin, justru Tergugat yang **menolak dan tidak mau melayani suami** (Tergugat). Hal ini sudah lama dilakukan Penggugat jauh sebelum tahun 2020. Bahkan sekarang Penggugat memanfaatkan anak-

Hlm. 5 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk dijadikan alat/penghalang agar Tergugat tidak memiliki kesempatan untuk tidur bersama dengan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menyatakan sangat tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.5 yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perempuan yang dimaksud Penggugat, itu adalah teman biasa yang sedang bersama Tergugat pada saat kegiatan social (Jumat Berkah).

8. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 6, karena pernyataan tersebut mengada-ada/alasan yang dibuat-buat.

DALAM REKONPENSI :

1. Selaku Tergugat dijadikan sebagai Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam Pokok Perkara ini menjadi Tergugat.

2. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki :

a. Rumah di KABUPATEN PURBALINGGA (Pinggir jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA Km 2,5) dengan Luas 12 m x 12 M.

Batas – batas :

Utara : Rumah Bapak XXX

Timur : Rumah Ibu XXX

Selatan : Jalan Raya

Barat : Rumah Bapak XXX

(Dijual)

b. Tanah dengan nomor SPPT di bawah ini, dijual

- No. SPPT : 33.03.090.003.000-0014.7 / 00-01

- No. SPPT : 33.03.090.003.000-0186.7 /00-01

- No. SPPT : 33.03.090.003.000-0186.7 / 99-01

c. Tanah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA

- No. SPPT : 33.03.090.003.003-0218.0

- No. SPPT : 33.03.090.003.001-0052.0

- No. SPPT : 33.03.090.003.003-0331.0

d. Mobil 2 unit : 1. Kijang Super dengan No. R XXX HC (telah dijual oleh istri harus dikembalikan), dan 2. Xenia No : R XXX SC

Hlm. 6 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sepeda Motor 3 unit :

1. Shogun
2. Biet No : R XXX ZL
3. Sonix No : R XXX BC

3. Hutang bersama harus dilunasi bersama :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. BPD | Rp 270.000.000,- |
| b. BKK | Rp 170.000.000,- |
| c. Ibu Hartiti | Rp 50.000.000,- |
| d. Saeful | Rp 10.000.000,- |
| e. Lik Tari | Rp <u>2.000.000,-</u> |

Jumlah Rp 502.000.000

4. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI / KONVENSI:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan, dan selanjutnya membantah dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar poin 1 dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah ibu kandung Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, karena Tergugat pada kenyataannya masih tinggal di PENGGUGAT, sehingga Tergugat dapat hadir memenuhi panggilan relas persidangan yang dialamatkan dalam surat gugatan;
2. Bahwa tidak tepat poin 2 dalam jawaban Tergugat jika dimaksudkan sebagai dalil eksepsi, karena sudah termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar poin 4 dalam Jawaban Tergugat, yang benar

Hlm. 7 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Tergugat telah memalsukan tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali yaitu untuk pengajuan pinjaman di Bank Primkoppabri, Bank Anugerah, Bank Kresna, Adira, BWS, dan BKK, sebagai Istri justru Penggugat yang membantu pelunasan hutang-hutang Tergugat walau awalnya Penggugat tidak tahu menahu soal hutang-hutang tersebut;

4. Bahwa tidak benar poin 5 dalam Jawaban Tergugat, Penggugat justru selalu memasak dan menyediakan makanan di meja makan untuk Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketika di rumah bukannya memberi teladan bagi anak-anak malah justru membuat gaduh di rumah ketika anaknya sedang istirahat, Tergugat justru yang merusak barang-barang di rumah seperti melempar batu bata ke pintu, dengan sengaja memecahkan piring, dan melempar tempat sampah;

5. Bahwa tidak benar poin 6 dalam Jawaban Tergugat, justru karena kebiasaan hutang Tergugat sejak awal-awal menikah membuat Tergugat mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat, lalu sikap Tergugat yang tidak bisa mengendalikan emosi dan berperilaku tidak wajar justru membuat Tergugat jauh dari Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tidak benar poin 7 dalam jawaban Tergugat, hubungan Tergugat dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN yang diketahui Penggugat melalui percakapan *WhatsApp* justru tidak pantas disebut teman biasa, karena bernuansa vulgar layaknya suami istri;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau yang sebelumnya disebut Penggugat Konvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, karena tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 8 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI / KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
 - Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atau dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023, sedangkan dalam gugatan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak lagi mengajukan duplik dalam rekonvensinya, yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 29 Juli 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 0XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);

Hlm. 9 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



3. Asli Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : XXX tentang pemberian izin perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah nazegele. (bukti P.4);

5. Fotokopi foto-foto dan *chatting* yang diambil dari HP Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat banyak ditagih hutang dan adanya orang ke tiga. Bukti Foto tersebut diakui oleh Tergugat yang diambil dari HP Tergugat, dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (bukti P.5);

6. Fotokopi *chat* yang diambil dari HP Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup. (bukti P.6);

7. Fotokopi foto-foto yang diambil dari HP Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat menghalangi akses masuk ke kamar lantai 2 dengan menata piring-piring ditangga. Bukti Foto tersebut telah diberi meterai cukup. (bukti P.7);

8. Fotokopi bukti pemalsuan tandatangan Penggugat yang dilakukan Tergugat dalam pengajuan pinjaman di Bank Jateng. Bukti tersebut tanpa ditunjukkan aslinya dan tanpa diberi meterai cukup. (bukti P.8);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 10 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat banyak hutang di bank tanpa sepengetahuan dari Penggugat, selain itu Tergugat juga sering marah-marah dengan menata piring-piring di atas tangga;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 3 kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pertengkaran mereka secara langsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka sudah tidak pernah makan bersama, mencuci pakaian sendiri-sendiri, dan sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi, karena perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;

Hlm. 11 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2017 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat banyak hutangnya dan saksi melihat sendiri pada sekitar tahun 2017 ada orang datang ke rumah mencari Tergugat untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pertengkaran mereka secara langsung ketika itu Tergugat sedang mendorong Penggugat sampai ke tembok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka sudah tidak pernah makan bersama, mencuci pakaian sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

II. Bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Pemeritahuan Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : XXX atas nama Tergugat senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pemeritahuan Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : XXX atas nama Tergugat senilai Rp. 270.000.000 (dua puluh tujuh

Hlm. 12 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



juta) yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.2);

3. Fotokopi Surat Tanda Pelunasan dan buku rekening atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.3);

4. Fotokopi Pinjaman hutang atas nama Tergugat kepada orang tua Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.4);

5. Fotokopi bukti setoran Tergugat ke Bank BNI yang diberikan kepada anak Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat selama ini masih memberikan nafkah kepada keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan Pemerintah Desa KABUPATEN PURBALINGGA tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.6);

7. Fotokopi foto Penggugat dan Tergugat yang diambil dari handphone milik Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.7);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Hlm. 13 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2023, Tergugat pernah datang ke saksi bahwa rumah tangganya sekarang sedang ada konflik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat banyak hutangnya;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya mendapat curhatan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, di antara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Hlm. 14 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya mendapat curhatan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak sekitar Januari 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, di antara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga / adik kandung Tergugat (**SAKSI II TERGUGAT**) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, serta melaporkan hasil upayanya tersebut yang pada pokoknya bahwa pihak keluarga / adik kandung Tergugat (**SAKSI II TERGUGAT**) tersebut sudah melaksanakan upaya damai keluarga pada tanggal 04 Agustus 2023 jam 16.00 s/d 16.30 di rumah

Hlm. 15 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dan keponakan Penggugat yang bernama Aning, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan adanya eksepsi seperti tersurat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat salah alamat karena Tergugat sekarang tinggal di rumah ibu kandung (KABUPATEN PURBALINGGA) sebagai tempat domisili;
- Bahwa bahasa Penggugat kabur, tidak berurutan, dan tidak sesuai masalah gugatan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus sesuai Pasal 116 huruf f KHI tidak tepat sebagai alasan gugatan ini dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut bahwa tidak benar dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah ibu kandung Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, karena Tergugat pada kenyataannya masih tinggal di

Hlm. 16 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sehingga Tergugat dapat hadir memenuhi panggilan relas persidangan yang dialamatkan dalam surat gugatan;

- Bahwa Tergugat telah menandatangani relaas Tergugat dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan pula Tergugat pada kenyataannya tinggal dan berdomisili di wilayah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga serta Tergugat selalu menghadiri sidang perkara *a quo*;

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat lainnya telah menyangkut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup alasan dan karenanya harus ditolak;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.6 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide* : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 17 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang diakui pula oleh Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P.3, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah pula mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 sebagaimana dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat baik sendiri maupun didampingi dan / atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama **NAMA MEDIATOR**, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya

Hlm. 18 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "XXX & Rekan" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena tidak ada persetujuan pihak Tergugat untuk persidangan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal XXX M/XX Dzulhijah Shofar 1417 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai akhir tahun 2002, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama

Hlm. 19 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang. *Ba'da dhukul* dan dikaruniai 3 (tiga) anak:

1. ANAK I PENGGUGAT (perempuan), umur 24 tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT (laki-laki), umur 19 tahun;
 3. ANAK III PENGGUGAT (perempuan), umur 15 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang begitu berarti, namun sejak awal tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran serta perselisihan dikarenakan:
1. Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga memalsukan tanda tangan Penggugat untuk pengajuan utang di Bank;
 2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
 3. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 4. Tergugat sejak awal tahun 2020 tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 5. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang di mana Penggugat tinggal di rumah lantai atas dan Tergugat tinggal di rumah lantai bawah;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 7 November 2022 terjadi pertengkaran hebat di mana Tergugat dengan sengaja menghalangi tangga akses menuju rumah bagian atas menggunakan piring, sehingga Penggugat mempertanyakan maksud dan tujuan Tergugat melakukan hal tersebut, bukannya mendapatkan jawaban dari Tergugat, namun Tergugat justru marah lalu mengejar, memukul, dan mendorong Penggugat hingga jatuh dan terluka di bagian siku;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa rumah tangga

Hlm. 20 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa dengan demikian sejak pertengahan bulan Juni 2022 hingga sekarang atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus sesuai pasal 116 f KHI tidak tepat sebagai alasan gugatan ini dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat menyatakan benar dengan dalil Penggugat pada point 3, namun **ada sedikit koreksi**, yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhir tahun 2002, dan dikaruniai 1 anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT, setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga sampai sekarang. Selama hidup bersama di Desa Banjarsari, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak lagi, yaitu ANAK II PENGGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT. Sehingga Penggugat dan Tergugat hingga kini telah memiliki 3 (tiga) anak.

3. Bahwa Tergugat menyatakan benar dengan dalil Penggugat pada point 4.1. Memang Tergugat pernah memalsukan tanda tangan Penggugat satu (1) satu kali dan hutang tersebut sudah lunas tahun 2020. Setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengajukan hutang lagi, maka Tergugat mengajukan hutang lagi bersama Penggugat.

Hlm. 21 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.3 karena justru yang acuh dan tidak perhatian sama sekali adalah Penggugat terhadap Tergugat. Selama hidup bersama, Penggugat tidak pernah meladeni kebutuhan sehari-hari Tergugat layaknya suami pada umumnya. Dan akhir-akhir ini Penggugat mempengaruhi anak-anak agar menjauhi Tergugat (ayah dari anak-anak). Bahkan anaknya ada yang chat ke Bu Lik nya (adik Tergugat) agar Tergugat **keluar dari rumah**. Penggugatpun bersikap sama, berusaha agar Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan cara merusak dan menyingkirkan barang – barang yang dipakai Tergugat sehari-hari.

5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.4, karena pada kenyataannya Penggugat masih memberikan nafkah lahir walaupun tidak secara rutin tiap bulan, hal ini dikarenakan kondisi keuangan yang tidak stabil (gaji untuk mengangsur hutang bank). Terkait nafkah batin, justru Tergugat yang **menolak dan tidak mau melayani suami** (Tergugat). Hal ini sudah lama dilakukan Penggugat jauh sebelum tahun 2020. Bahkan sekarang Penggugat memanfaatkan anak-anak untuk dijadikan alat / penghalang agar Tergugat tidak memiliki kesempatan untuk tidur bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menyatakan sangat tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 4.5 yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perempuan yang dimaksud Penggugat, itu adalah teman biasa yang sedang bersama Tergugat pada saat kegiatan sosial (Jumat Berkah).

7. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dengan dalil Penggugat pada point 6, karena pernyataan tersebut mengada-ada / alasan yang dibuat-buat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I PENGGUGAT**

Hlm. 22 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakak seibu Penggugat), dan 2. **SAKSI II PENGGUGAT** (kakak seibu Penggugat), sedangkan Tergugat telah 7 (tujuh) bukti tertulis (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I TERGUGAT** (adik kandung Tergugat), dan 2. **SAKSI II TERGUGAT** (adik kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1, P.2, T.1, T.2, T.3, T.5, dan T.6 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) dan serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti asli surat dan telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti catatan sepihak, yang menurut Majelis Hakim bahwa kekuatan pembuktiannya diperlukan tambahan bukti lainnya. (vide : Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan *chatting* yang diambil dari *Handphone* dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen yang menurut Majelis Hakim bahwa kekuatan pembuktiannya diperlukan tambahan bukti lainnya. (vide : Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 dan T.7 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti foto yang tidak mengandung tanda bacaan atau buah fikiran, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (lihat buku “ *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* “ oleh Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum., halaman 137);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Hlm. 23 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, dimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, dan P.8 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (saksi) orang saksi, yaitu ;

- Bahwa saksi **SAKSI I PENGGUGAT** (kakak seibu Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat banyak hutang di bank tanpa sepengetahuan dari Penggugat, selain itu Tergugat juga sering marah-marah dengan menata piring-piring di atas tangga, dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar 3 kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pertengkaran mereka secara langsung. Penggugat dan Tergugat saat ini

Hlm. 24 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



masih tinggal satu rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah makan bersama, mencuci pakaian sendiri-sendiri, dan sudah tidak pernah berkomunikasi;

- Saksi **SAKSI II PENGGUGAT** (kakak seibu Penggugat) menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2017 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat banyak hutangnya dan saksi melihat sendiri pada sekitar tahun 2017 ada orang datang ke rumah mencari Tergugat untuk menagih hutang, dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pertengkaran mereka secara langsung ketika itu Tergugat sedang mendorong Penggugat sampai ke tembok. Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka sudah tidak pernah makan bersama, mencuci pakaian sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah berkomunikasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, dimana bukti T.4, T.6, dan T.7 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (saksi) orang saksi, yaitu;

- Saksi **SAKSI I TERGUGAT** (adik kandung Tergugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2023, Tergugat pernah datang ke saksi bahwa rumah tangganya sekarang sedang ada konflik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hlm. 25 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat banyak hutangnya, tetapi saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya mendapat curhatan dari Tergugat. Dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, di antara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Saksi **SAKSI II TERGUGAT** (adik kandung Tergugat) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di PENGGUGAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat, tetapi saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya mendapat curhatan dari Tergugat. Dan sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak sekitar Januari 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, di antara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Hlm. 26 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga / adik kandung Tergugat (**SAKSI II TERGUGAT**) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, serta melaporkan hasil upayanya tersebut yang pada pokoknya bahwa pihak keluarga / adik kandung Tergugat (**SAKSI II TERGUGAT**) tersebut sudah melaksanakan upaya damai keluarga pada tanggal 04 Agustus 2023 di rumah Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dan keponakan Penggugat yang bernama Aning, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.-----Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX (bukti P.2) dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di **PENGGUGAT** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2.-----Bahwa pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena nafkah keluarga yang kurang mencukupi, hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan

Hlm. 27 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan tidak pernah hidup bersama lagi;

3.--Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالما
سب المفارقة**

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai “

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati

Hlm. 28 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 29 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai harta bersama berupa :

1. Rumah di KABUPATEN PURBALINGGA (Pinggir jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA Km 2,5) dengan Luas 12 m x 12 M.

Batas – batas :

Utara : Rumah Bapak XXX
Timur : Rumah Ibu XXX
Selatan : Jalan Raya
Barat : Rumah Bapak XXX

(Dijual)

2. Tanah dengan nomor SPPT di bawah ini, dijual
 - No. SPPT : 33.03.090.003.000-0014.7 / 00-01
 - No. SPPT : 33.03.090.003.000-0186.7 /00-01
 - No. SPPT : 33.03.090.003.000-0186.7 / 99-01
3. Tanah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA
 - No. SPPT : 33.03.090.003.003-0218.0
 - No. SPPT : 33.03.090.003.001-0052.0
 - No. SPPT : 33.03.090.003.003-0331.0

Hlm. 30 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mobil 2 unit : 1. Kijang Super dengan No. R XXX HC (telah dijual oleh istri harus dikembalikan), dan 2. Xenia No : R XXX SC;

5. Sepeda Motor 3 unit :

1. Shogun

2. Biet No : R XXX ZL

3. Sonix No : R XXX BC

6. Hutang bersama harus dilunasi bersama :

1. BPD Rp 270.000.000,-

2. BKK Rp 170.000.000,-

3. Ibu Hartiti Rp 50.000.000,-

4. Saeful Rp 10.000.000,-

5. Lik Tari Rp 2.000.000,-

Jumlah Rp 502.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau yang sebelumnya disebut Penggugat Konvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, karena tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak disusun dengan jelas, seperti luas dan batas-batasnya terhadap obyek nomor 2 dan 3, kapan harta diperoleh atau dijual kepada siapa dan berapa harga jualnya (obyek nomor 1, 2 dan 4), serta nomor rangka mesin motor/mobil dan sebagainya;

- Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak disebutkan pula tentang petitum yang hendak diminta oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga menyebabkan posita tidak didukung dengan petitum yang diminta;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan

Hlm. 31 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa gugatan soal harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus

Hlm. 32 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 33 dr 33 hlm. Putusan No. 894/Pdt.G/2023/PA.Pbg.